

**PENGGUNAAN ALAT PERANG MENURUT  
HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM  
KONFLIK BERSENJATA ANTAR NEGARA<sup>1</sup>**

Oleh: **Andhita Imannuela Sondakh<sup>2</sup>**

**Caecilia J.J. Waha<sup>3</sup>**

**Lusy K. F. R. Gerungan<sup>4</sup>**

**A B S T R A K**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan alat perang dalam konflik bersenjata antar negara berdasarkan perspektif hukum humaniter internasional (HHI). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan meninjau aturan-aturan hukum internasional yang relevan, terutama Konvensi Jenewa 1949 beserta protokol tambahan, serta prinsip-prinsip hukum yang diatur dalam hukum perang. Penelitian ini mengidentifikasi batasan-batasan dan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum humaniter internasional terkait penggunaan alat perang, baik yang bersifat konvensional maupun non-konvensional, dalam rangka melindungi warga sipil dan menghormati martabat manusia selama konflik bersenjata antar negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan alat perang, seperti senjata dan amunisi, harus memperhatikan prinsip-prinsip pembatasan yang diatur dalam HHI, yaitu prinsip pembeda (*distinction*), prinsip proporsionalitas (*proportionality*), dan prinsip kebutuhan militer (*military necessity*). Selain itu, terdapat kewajiban bagi negara-negara yang terlibat dalam konflik bersenjata untuk mematuhi larangan penggunaan senjata yang dapat menimbulkan kerusakan yang tidak sebanding dengan keuntungan militer yang diperoleh, seperti senjata kimia dan senjata biologis.

Penelitian ini juga menyarankan perlunya penegakan hukum yang lebih efektif terhadap pelanggaran hukum humaniter internasional terkait penggunaan alat perang, guna memastikan perlindungan yang optimal bagi korban konflik, terutama warga sipil.

**Kata Kunci:** Hukum Humaniter Internasional, Metode dan Alat-Alat Perang, dan Konflik Bersenjata

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perang merupakan suatu hal yang sudah melekat dengan sejarah kehidupan manusia. Beribu-ribu tahun lalu perang antar bangsa, antar suku, antar negara, perang saudara, dan berbagai perang lainnya telah terjadi dalam peradaban dunia sehingga dapat dikatakan bahwa perang dan sejarah manusia memiliki keterikatan. Sejak awal terbentuknya dunia dan peradaban, manusia sudah mengenal perang. Perang merupakan peristiwa mengerikan yang tidak diinginkan orang. Tetapi dalam kehidupan manusia sejak dahulu kala, perang adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari. Michael Gelven dalam bukunya "*War and existence*" menyatakan bahwa "perang adalah konflik bersenjata yang nyata, luas dan disengaja antara komunitas-komunitas politik yang dimotivasi oleh ketidaksepahaman yang tajam atas persoalan pemerintahan" (*War is intrinsically vast, communal [or political] and violent. It is an actual, widespread and deliberate armed conflict between political communities, motivated by a sharp disagreement over governance*).<sup>5</sup>

Menurut ahli soviet, dalam kurun waktu 5.500 tahun yang lewat telah terjadi 14.500

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa, pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101122

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, DOKtor Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Michael Gelven, 1994, "*War and Existence*", *United States of America : The Pennsylvania State University*, hlm. 24

perang berskala kecil dengan korban jiwa sebanyak 3.640 juta jiwa. Dicatat bahwa sejak tahun 3600 SM dunia berada dalam periode perdamaian selama 292 tahun saja. Sedangkan menurut sumber lain, bahwa sejak tahun 1496 SM sampai tahun 1861 atau selama 3.358 tahun terdapat masa damai selama 227 tahun dan sisanya berada dalam perang.<sup>6</sup>

Sebab-sebab terjadinya perang bermacam-macam, antara lain:<sup>7</sup>

#### 1. Perbedaan Kepentingan

Perbedaan kepentingan sering kali menjadi alasan untuk pecahnya suatu perang, seperti kepentingan ekonomi, politik, agama, dan sebagainya.

#### 2. Perbedaan Ideologi

Ideologi adalah suatu paham yang dianut oleh seseorang. Paham tersebut menjadi kepercayaan bagi beberapa bangsa dan akan melawan siapa saja yang melawannya. Contohnya, pembantaian Nazi kepada kaum Yahudi yang didorong oleh sebuah ideologi.

#### 3. Keinginan untuk Memperluas Wilayah

Keinginan suatu negara untuk memperluas wilayahnya merupakan salah satu sebab terjadinya perang, yang diperolehnya dengan melakukan penaklukan terhadap wilayah kekuasaan lain.

#### 4. Ambisi Menguasai Sumber Daya Alam

Kekayaan alam suatu bangsa menjadi daya tarik bagi bangsa lain. Akhirnya, banyak perang yang muncul akibat ingin menguasai sumber daya alam yang dimiliki bangsa lain.

Dalam perang, para pihak yang berkonflik tidak bisa seenaknya bertindak karena perang memiliki aturannya sendiri. Ketentuan mengenai perang diatur dalam *International Humanitarian Law* (IHL) atau Hukum Humaniter Internasional (HHI) yang juga dikatakan hukum perang. Begitu konflik bersenjata terjadi, setiap tindakan yang diambil untuk alasan yang berkaitan dengan konflik diatur oleh HHI.

Konflik bersenjata internasional berakhir dengan adanya perjanjian damai atau kesepakatan setara, atau dengan deklarasi sepihak atau tindakan yang menunjukkan penghentian niat berperang. Di zaman sekarang, konflik bersenjata internasional lebih sering berakhir dengan penurunan secara perlahan, gencatan senjata tidak stabil dan/atau intervensi penjaga perdamaian.<sup>8</sup>

Tidak dijelaskan secara rinci mengenai alat yang dapat digunakan dalam perang, tetapi menurut pasal ini semua pihak yang berperang memiliki hak untuk menggunakan alat untuk melukai musuh, tetapi hak tersebut memiliki batasan (terdapat senjata-senjata tertentu yang tidak bisa digunakan). Beberapa alat perang yang dilarang penggunaannya secara spesifik seperti penggunaan gas pencekik, cara berperang yang menggunakan bakteri, fragmen (kepingan logam) yang tidak dapat terdeteksi, penggunaan ranjau darat, senjata pembakar senjata kimia, senjata laser, ranjau anti personil, bom cluster/bom curah. Alat-alat perang di atas telah diatur dalam berbagai Konvensi, Deklarasi, dan Protokol yang ada. Namun pada kenyataannya, masih terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut. Contohnya, Israel yang

---

<sup>6</sup> B. Jongman & J.M.G. van der Dennen, "The Great "War Figures" Hoax: An Investigation in Polemythology", <http://rechten.eldoc.ub.rug.nl/FILES/departments/AIgemeen/overigepublicaties/2005enouder/HOAX/HOAX.Pdf> (Diakses pada 29 Februari 2024)

<sup>7</sup> BAKAI Universitas Medan Area, "Apa yang Menyebabkan Suatu Negara Berperang?", <https://bakai.uma.ac.id/2022/02/09/apa-yang-menyebabkan-suatu-negara-berperang/> (Diakses pada 27 Agustus 2024)

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 63

menggunakan salah satu alat yang dilarang penggunaannya dalam perang.

Saat menjalankan operasi militer dalam konfliknya dengan Palestina, Israel didapati menggunakan bom fosfor putih (*white phosphorus bomb*). Fosfor putih adalah zat kimia yang sangat mudah terbakar yang terbuat dari bahan kimia *allotrope* fosfor. Zat ini menyala secara spontan saat terjadi kontak dengan udara, menghasilkan asap putih padat. Fosfor putih dianggap sebagai zat beracun, mampu menyebabkan luka parah pada organ dalam saat diserap melalui kulit, tertelan, atau pada tingkat yang lebih rendah seperti pada saat dihirup. Saat partikel terbakar, fosfor putih yang bersentuhan dengan kulit akan menghasilkan luka bakar termal dan kimia. Karena kelarutannya yang tinggi dalam lemak, fosfor putih memiliki potensi penetrasi dermal dalam dan bisa cepat membakar area tubuh yang terbuka sampai ke tulang. Luka bakar juga bisa menyala kembali saat perban disingkirkan dan area yang terbakar kembali terpapar oksigen.<sup>9</sup>

Pada tanggal 15 Januari 2009 dalam Operasi Militer *Cast Lead*, setidaknya tiga peluru fosfor putih *Israel Defence Forces* (IDF) mengenai bangunan utama *The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East* (UNRWA) di lingkungan Rimal di kota Gaza, melukai tiga orang dan menyebabkan kebakaran yang memusnahkan empat bangunan dan menghancurkan pasokan obat-obatan senilai lebih dari US\$ 3,7 juta. Fasilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lainnya adalah sebuah sekolah di Behit Lahiya yang menampung kurang lebih 1.600 orang terlantar. Serangan

---

<sup>9</sup> Irsan & Abdullah, “Tanggung Jawab Kombatan Atas Penggunaan Bom Fosfor Putih (*White Phosphorus Bomb*) Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional (Tinjauan Kasus *Israel-Palestina*)”, *Jurnal Hukum Kenegaraan*, Volume 2, Nomor 4, November 2018

tersebut melukai 12 orang lainnya dan membakar sebuah kelas. Menurut laporan *Human Rights Watch* dalam operasi Gaza, IDF ternyata setidaknya ada tiga kejadian bom fosfor putih milik IDF meledak di daerah berpenduduk padat. Pada daerah yang ramai di Gaza, di kota Tel al-Hawa, pasukan Israel menembakkan fosfor putih yang meledak langsung di atas rumah dan gedung apartemen tempat penduduk sipil tinggal atau berlindung dan menewaskan setidaknya empat warga sipil dari satu keluarga. Pada hari yang sama, peluru fosfor putih mengenai Rumah Sakit al-Quds dan bangunan administrasinya yang memaksa evakuasi sekitar 50 pasien dan 500 penduduk sekitar yang mengungsi di sana.<sup>10</sup> Berdasarkan data-data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Israel telah menggunakan alat persenjataan yang dilarang dalam Hukum Humaniter Internasional, yaitu fosfor putih, telah menyerang kawasan padat penduduk sehingga melukai dan bahkan menyebabkan warga sipil tewas dalam penyerangan, serta telah menyerang bangunan untuk kemanusiaan (objek sipil non-militer).

Selanjutnya pada 11 Oktober 2023, terjadi kembali serangan Israel menggunakan fosfor putih dalam agresi militer di Gaza dan Lebanon yang terlihat dalam video yang beredar di internet. Penelitian *Human Rights Watch* telah menyatakan bahwa penggunaan fosfor putih kembali digunakan oleh Israel. Penggunaan fosfor putih di Gaza yang adalah salah satu wilayah terpadat di dunia, memperbesar risiko terhadap warga sipil dan melanggar larangan hukum humaniter internasional yang menempatkan warga sipil pada risiko yang tidak

<sup>10</sup> Human Rights Watch, “*Rain of Fire : Israel’s Unlawful Use of White Phosphorus in Gaza*”, <https://www.hrw.org/report/2009/03/25/rain-fire/israels-unlawful-use-white-phosphorus-gaza> (Diakses pada 10 Desember 2023)

perlu. Saksi menceritakan bahwa berlangsung serangan udara sebelum adanya ledakan di langit diikuti dengan apa yang digambarkan saksi sebagai garis putih menuju bumi. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, pemboman Israel terhadap Gaza pada periode ini telah menewaskan lebih dari 1.400 warga Palestina di Gaza dan membuat lebih dari 338.000 orang mengungsi.<sup>11</sup> Menurut Kementerian Kesehatan Hamas, sejak pecah konflik bersenjata pada 7 Oktober 2023 hingga 23 September 2024, jumlah korban tewas warga Palestina mencapai lebih dari 41.467 jiwa dan 95.921 lainnya luka-luka. Sebanyak 716 korban jiwa di Tepi Barat dan 6.158 lainnya terluka.<sup>12</sup>

Selain itu, kasus yang serupa juga terjadi dalam penyerangan Amerika Serikat dalam pertempuran Fallujah. Sejak bulan April 2004, pasukan Amerika Serikat telah menggunakan fosfor putih sebagai senjata pembakar. Tim mortir marinir menggunakan campuran fosfor putih dan bahan peledak tinggi untuk menembaki sekelompok bangunan tempat pemberontak Irak terlihat. Kemudian pada November 2004, selama pertempuran Fallujah kedua, Tim Tempur Resimen 7 menyatakan bahwa mereka menyaksikan senjata artileri menembakkan fosfor putih yang menciptakan layar api yang tidak dapat dipadamkan dengan air.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Human Rights Watch, "Israel: White Phosphorus Used in Gaza, Lebanon", <https://www.hrw.org/news/2023/10/12/israel-white-phosphorus-used-gaza-lebanon> (Diakses pada 10 Desember 2023)

<sup>12</sup> BBC News Indonesia, "Gaza hanyalah kuburan yang tersebar di mana-mana", <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4g05j52l4no#:~:text=Hingga%2023%20September%202024%2C%20PBB,12%20orang%20oleh%20pemukim%20Israei>. (Diakses pada 14 Oktober 2024)

<sup>13</sup> Martenson Darrin, "Kekerasan Mereda untuk Marinir di Fallujah",

Fosfor putih dalam bidang militer mempunyai dua fungsi utama yaitu: *Pertama*, digunakan untuk menciptakan asap yang ditujukan melindungi tentara dari pengawasan musuh. *Kedua*, dapat digunakan sebagai senjata atau bom pembakar terhadap kekuatan musuh. Penggunaannya memang diizinkan, tetapi dilarang menggunakannya pada kawasan yang padat penduduk sipil dikarenakan sifatnya yang mudah terbakar jika terkena kulit bahkan lebih parah jika terhirup.<sup>14</sup>

Penggunaan bom fosfor putih sebagai alat (*means*) dalam konflik bersenjata dan tata cara (*methods*) dalam konflik yang dilakukan oleh IDF berpotensi melanggar Hukum Humaniter Internasional dalam Konvensi Den Haag 1907, Kovensi Jenewa 1949, dan *Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons* (CCW) 1980 yang selanjutnya disebut Konvensi Senjata Konvensional 1980. Larangan penggunaan bom fosfor putih tersirat dalam Protokol III Konvensi Senjata Konvensional Tahun 1980. Protokol III Konvensi Senjata Konvensional Tertentu mengatur mengenai larangan penggunaan Senjata Pembakar (*Incendiary Weapons*). Senjata Pembakar adalah senjata yang terutama dirancang untuk membakar benda atau membakar orang melalui aksi api atau panas, seperti napalm dan penyembur api.<sup>15</sup>

<https://www.sandiegouniontribune-com.translate.google/sdbut-violence-subsides-for-marines-in-falujjah-2004apr11-story.html? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr pto=tc.sc> (Diakses pada 27 Agustus 2024)

<sup>14</sup> Eko Valentino, "Pengaturan Penggunaan Fosfor Putih (Whitephosphours) Sebagai Senjata Dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Tentang Penggunaan Fosfor Putih Dalam Konflik Bersenjata Antara Hamas Dengan Israel 2008-2009)", Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2011

<sup>15</sup> Pasal 1 Protokol III Konvensi Senjata Konvensional Tertentu Tahun 1980

Penggunaannya terhadap warga sipil dilarang dalam situasi apapun dan dilarang menjadikan sasaran militer apa pun yang terletak di tengah konsentrasi penduduk sipil sebagai sasaran serangan senjata pembakar yang dikirimkan melalui udara.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana aturan yang mengatur mengenai alat perang yang dilarang dalam hukum humaniter internasional?
2. Bagaimana penerapan hukum humaniter internasional dalam penggunaan alat perang yang dilarang dalam konflik bersenjata antar negara?

### **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif ini juga dapat disebut dengan Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif sendiri merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapinya. Hal tersebut sesuai dengan karakteristiknya yaitu berdasarkan perspektif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang sifatnya deskriptif dimana masih membutuhkan pengujian terhadap kebenaran fakta yang disebabkan oleh suatu factor tertentu. Didalam penelitian hukum dilakukan uuk menghasilkan sebuah argumentasi dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Oleh karena itu di dalam penelitian hukum tidak dikenal dengan hipotesis atau analisis data.<sup>16</sup>

## **PEMBAHASAN**

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud, Metode Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm.35

<sup>17</sup> Ensiklopedia Dunia, "Konvensi Den Haag 1899 dan 1907",

### **A. Aturan Hukum Alat Perang Terlarang dalam Hukum Humaniter Internasional.**

Kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari perang. Walaupun zaman telah berkembang, tidak menghapus kemungkinan perang akan terjadi lagi di zaman modern. Bahkan, zaman yang semakin modern membuka peluang bagi suatu negara untuk menunjukkan kekuatannya lewat perkembangan teknologi, terlebih khusus dalam teknologi persenjataan yang dimilikinya. Namun dalam hal pecahnya perang antara satu negara dengan negara lain atau lebih tidak terlepas dari aturan. Hukum Humaniter Internasional hadir untuk membatasi metode dan alat-alat yang dapat digunakan untuk menjamin kemanusiaan dalam konflik bersenjata. Adapun aturan-aturan tersebut adalah:

#### **1. Konvensi Den Haag Tahun 1907**

Konvensi Den Haag Tahun 1907 merupakan hasil dari Konferensi Perdamaian II yang merupakan pengembangan dari Konvensi Den Haag Tahun 1899 sebagai hasil dari Konferensi Perdamaian I. Konvensi Den Haag Tahun 1899 terdiri dari 4 (empat) bagian utama dan 3 (tiga) deklarasi tambahan, yaitu:<sup>17</sup>

- 1) Penyelesaian Damai atas Sengketa Internasional (*Pacific Settlement of International Disputes*).
- 2) Hukum dan Kebiasaan Perang Darat (*Laws and Customs of War on Land*).
- 3) Penyesuaian Prinsip-prinsip Konvensi Jenewa Tahun 1864 terhadap Peperangan Laut (*Adaptation to Maritime Warfare of Principles of Geneva Convention of 1864*).

[https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Konvensi\\_Den\\_Haag\\_1899\\_dan\\_1907](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Konvensi_Den_Haag_1899_dan_1907), (Diakses pada 18 September 2024)

- 4) Larangan Peluncuran Proyektil dan Bahan Peledak dari Balon (*Prohibiting Launching of Projectiles and Explosives from Balloons*).
- 5) Deklarasi I – Mengenai Peluncuran Proyektil dan Bahan Peledak dari Balon (*On the Launching of Projectiles and Explosives from Balloons*).
- 6) Deklarasi II – Mengenai Penggunaan Proyektil yang Tujuannya ialah Menyebarkan Gas Pencekik atau Gas Perusak (*On the Use of Projectiles the Object of Which is the Diffusion of Asphyxiating or Deleterious Gases*).
- 7) Deklarasi III – Mengenai Penggunaan Peluru yang Mengembang atau Merata dengan Mudah dalam Tubuh Manusia (*On the Use of Bullets Which Expand or Flatten Easily in the Human Body*).

Sedangkan, Konvensi Den Haag Tahun 1907 menghasilkan hasil sebagai berikut:

- 1) Penyelesaian Damai atas Sengketa Internasional.
- 2) Pembatasan Penggunaan Kekuatan untuk Penagihan Utang Kontrak.
- 3) Pembukaan Permusuhan.
- 4) Hukum dan Kebiasaan Perang Darat.
- 5) Hak dan Kewajiban Negara dan Orang Netral Bilamana Terjadi Perang Darat.
- 6) VI — Status Kapal Dagang Musuh Ketika Pecah Permusuhan.
- 7) VII — Konversi Kapal Dagang Menjadi Kapal Perang.
- 8) VIII — Penempatan Ranjau Kontak Bawah Laut Otomatis.
- 9) IX — Pemboman oleh Pasukan Angkatan Laut di Masa Perang.
- 10) X — Penyesuaian Prinsip-prinsip Konvensi Jenewa terhadap Perang Laut.
- 11) XI — Pembatasan Tertentu Menyangkut Pelaksanaan Hak Menangkap dalam Perang Laut.
- 12) XII — Pendirian Pengadilan Hadiah Internasional. (Tidak diratifikasi).
- 13) XIII – Hak dan Kewajiban Negara Netral dalam Perang Laut.
- 14) Deklarasi I — yang isinya memperluas isi Deklarasi II dari Konferensi 1899 untuk mencakup jenis-jenis lain dari pesawat terbang.
- 15) Deklarasi II — mengenai arbitrase wajib.

Konvensi Den Haag 1907 mengatur mengenai metode dan alat-alat perang, khususnya dalam Konvensi Den Haag IV terutama mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat yang menyatakan bahwa “Hak para pihak yang berperang untuk menggunakan alat-alat untuk melukai musuh adalah tidak tak terbatas.”<sup>18</sup> Kemudian dalam Pasal 23 menyatakan :

- Sebagai tambahan atas larangan-larangan yang ditentukan oleh Konvensi- konvensi khusus, maka secara khusus dilarang untuk:
- a. menggunakan racun atau senjata beracun;
  - b. membunuh atau melukai secara kejam orang-orang atau tentara dari pihak musuh;
  - c. membunuh atau melukai lawan yang telah meletakkan senjatanya, atau yang tidak lagi memiliki alat pertahanan, atau yang telah menyerah;
  - d. menyatakan bahwa perlindungan tidak akan diberikan ;
  - e. menggunakan senjata, proyektil, atau bahan-bahan yang mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu;
  - f. menyalahgunakan bendera perdamaian, bendera nasional, atau tanda militer dan seragam musuh, dan juga atribut-atribut pembeda dari Konvensi Jenewa;

---

<sup>18</sup> Pasal 22 Konvensi Den Haag IV Tahun 1907

- g. menghancurkan atau menyita harta benda milik musuh, kecuali jika penghancuran atau penyitaan tersebut diperlukan bagi kepentingan militer;
- h. menyatakan penghapusan, penundaan atau tidak dapat dilaksanakannya hak-hak pembelaan warga negara pihak musuh dalam suatu pengadilan.

Suatu Pihak Belijeren sebaliknya, dilarang menghasut warga negara pihak lawan untuk ikut serta dalam operasi peperangan yang ditujukan kepada negara mereka, meskipun mereka telah bekerja pada Belijeren sebelum dimulainya peperangan.<sup>19</sup>

## 2. Protokol Tambahan I Terhadap Konvensi Jenewa Tahun 1949

Konvensi Jenewa Tahun 1949 merupakan perjanjian internasional yang memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun non-kombatan dalam konflik bersenjata. Pembentukan Konvensi Jenewa dimulai pada tahun 1864, yaitu Konvensi untuk Perbaikan Keadaan Korban Luka dalam Angkatan Bersenjata di Medan Pertempuran Darat. Konvensi Jenewa 1864 telah mengalami beberapa perubahan yaitu pada tahun 1906 dan 1929 dan setelah Perang Dunia II, maka muncullah Konvensi-konvensi Jenewa Tahun 1949.<sup>20</sup> Pada tahun 1977, ditambahkan Protokol Tambahan Terhadap Konvensi Jenewa Tahun 1949 untuk melengkapi Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang isinya memperluas aturan perang, yaitu:

- Protokol Pertama memberikan perlindungan bagi warga sipil dan militer serta petugas kemanusiaan di tengah perang.

- Protokol Kedua membahas perlindungan bagi korban yang terjebak di tengah perang, contohnya dalam perang saudara.

Secara khusus dalam Protokol Tambahan I Tahun 1977 juga berisi mengenai pembatasan penggunaan metode dan sarana dalam berperang, yaitu:<sup>21</sup>

Pasal 35 Ayat 1:

“Dalam setiap konflik bersenjata, hak pihak-pihak yang berkonflik untuk memilih metode atau cara berperang tidaklah terbatas.”

Pasal 35 Ayat 2:

“Dilarang menggunakan senjata, proyektil dan material serta metode peperangan yang bersifat menyebabkan cedera berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu.”

Aturan-aturan ini merupakan *basic rules* (aturan dasar), yang juga diatur dalam Konvensi Den Haag Tahun 1907 merupakan penegasan kembali dari aturan-aturan yang ada dalam Konvensi Den Haag. Penegasan kembali Pasal 22 Konvensi Den Haag yaitu “Hak para pihak yang berperang untuk menggunakan alat-alat untuk melukai musuh adalah tidak tak terbatas” dalam Pasal 35 ayat 1 merupakan dianggap perlu karena adanya doktrin-doktrin pada masa itu yang dianggap dapat mengancam kepentingan-kepentingan yang dilindungi dalam Konvensi Den Haag dan Konvensi Jenewa.<sup>22</sup>

## 3. Konvensi Senjata Konvensional Tertentu Tahun 1980

Pada tahun 1980, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengadakan konferensi yang menghasilkan *Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May be Deemed to be Excessively Injurious or to Have*

<sup>19</sup> Pasal 23 Konvensi Den Haag IV Tahun 1907

<sup>20</sup> Evi Deliana HZ, “Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hal Terjadinya Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa

1949”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 1, Februari 2011

<sup>21</sup> Pasal 35 Protokol Tambahan I Tahun 1977

<sup>22</sup> Claude Pilloud, *Op. Cit.*, hlm. 392

*Indiscriminate Effects* (Konvensi tentang Larangan atau Pembatasan Penggunaan Senjata Konvensional Tertentu yang Dapat Menyebabkan Luka Berlebihan atau Berekor Tidak Pandang Bulu). Dalam Konvensi ini terdapat 3 (tiga) Protokol, yang masing-masing mengatur mengenai alat-alat perang secara spesifik atau kumpulan alat-alat perang.<sup>23</sup> Pada tahun 1995 dan 2001 kemudian ditambahkan protokol baru, sehingga dalam Konvensi ini terdapat 5 (lima) Protokol. Konvensi ini bertujuan untuk melindungi warga sipil dari efek yang disebabkan oleh senjata yang digunakan dalam suatu konflik bersenjata dan untuk melindungi kombatan dari penderitaan yang berlebihan.

Adapun protokol-protokol yang ada dalam Konvensi ini, yaitu:

1) Protokol I: *Non-Detectable Fragments* (Pecahan yang Tidak Terdeteksi)

Protokol ini mengatur mengenai pecahan yang tidak terdeteksi. Selengkapnya menyatakan : *Protocol I prohibits the use of any weapon of which the primary effect is to injure by fragments that are not detectable in the human body by X-rays*<sup>24</sup> (Protokol I melarang penggunaan segala jenis senjata yang efek utamanya untuk melukai dengan pecahan yang tidak bisa terdeteksi X-ray dalam tubuh manusia). Larangan ini didasari bahwa penanganan terhadap luka yang disebabkan oleh pecahan yang tidak terdeteksi akan lebih sulit ditangani, bahwa penderitaan berlebihan yang disebabkan oleh kesulitan ini tidak memiliki keuntungan militer sehingga dapat menyebabkan penderitaan yang tidak perlu.

---

<sup>23</sup> Howard Levie, "Prohibitions and Restrictions on the Use of Conventional Weapons", St. John's Law Review, Volume 68, Nomor 3, 1994, hlm. 643

<sup>24</sup> Protokol I Konvensi Senjata Konvensional Tertentu Tahun 1980

2) Protokol II: *Mines, Booby-Trap, and Other Devices* (Ranjau, Perangkap Tersembunyi, dan Alat-alat lainnya)

Protokol II yang diamandemen pada tahun 1996, melarang atau membatasi penggunaan ranjau darat (anti-personel dan anti-kendaraan), perangkap tersembunyi, dan alat peledak lainnya. Pasal 2 Protokol II menjelaskan pengertian dari :

- *Anti-personnel mine* (Ranjau): Ranjau yang dirancang untuk meledak jika tersentuh yang dapat melumpuhkan, melukai, atau membunuh seseorang.
- *Booby Trap* (Perangkap Tersembunyi): Segala alat yang dirancang atau diadaptasi untuk membunuh atau melukai, dan berfungsi secara tidak terduga ketika seseorang mengganggu atau menghampiri objek yang terlihat tidak berbahaya.
- *Other devices* (Alat lainnya): Munisi atau alat yang secara manual diletakkan, termasuk alat peledak yang telah dikembangkan, yang dibuat untuk membunuh atau melukai yang digerakkan secara manual, oleh remot kontrol atau secara otomatis setelah adanya jeda waktu.<sup>25</sup>

Dijelaskan *General Rules* (aturan utama), bahwa aksi-aksi di bawah ini adalah dilarang:

- Menggunakan ranjau, perangkap tersembunyi, dan alat lainnya jika dapat menyebabkan penderitaan yang tidak perlu atau berlebihan.<sup>26</sup>
- Menggunakan senjata-senjata ini yang dirancang untuk meledak ketika terdeteksi alat pendeteksi ranjau.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Pasal 2 Protokol II Konvensi Senjata Konvensional Tahun 1980

<sup>26</sup> Pasal 3 Ayat 3 Protokol II Konvensi Senjata Konvensional Tahun 1980

<sup>27</sup> Pasal 3 Ayat 5 Protokol II Konvensi Senjata Konvensional Tahun 1980

- Mengarahkan senjata ini terhadap warga sipil dan objek sipil.<sup>28</sup>
- Menggunakan senjata ini secara tidak pandang bulu.<sup>29</sup>

Pasal 10 Protokol II mengatur mengenai pembersihan penggunaan ranjau, perangkap tersembunyi, dan alat lainnya. Yang berbunyi : “membersihkan semua ranjau, perangkap tersembunyi dan alat lainnya setelah konflik selesai” dan “mengambil semua tindakan pencegahan untuk melindungi warga sipil dari efek senjata-senjata tersebut.”<sup>30</sup>

### 3) Protokol III: *Incendiary Weapons* (Senjata Pembakar)

Protokol III dibuka dengan menjelaskan pengertian senjata pembakar, yaitu senjata pembakar adalah alat yang secara umum dirancang untuk membakar objek atau orang melalui api atau panas, seperti napalm dan pelempar api. Dilarang dalam segala situasi untuk menggunakannya terhadap warga sipil. Juga dilarang untuk menjadikan objek militer yang berlokasi dalam konsentrasi penduduk sebagai objek serangan senjata pembakar melalui kiriman udara.<sup>31</sup> Kemudian, dilarang menjadikan hutan atau jenis tumbuhan lainnya untuk menutupi serangan senjata pembakar kecuali digunakan untuk menutupi kombatan atau objek militer lainnya, atau yang sendirinya adalah objek militer.<sup>32</sup>

### 4) Protokol IV: *Blinding Laser Weapons* (Senjata Laser yang membutakan)

Pasal 1 melarang penggunaan senjata laser yang secara khusus dirancang untuk

menyebabkan kebutaan secara permanen, dan pendistribusian alat serupa kepada negara atau bukan negara.<sup>33</sup> Penggunaan senjata laser yang dirancang secara khusus untuk menyebabkan kebutaan permanen telah didefinisikan sebagai salah satu kejahatan perang dalam Statuta Roma.<sup>34</sup>

### 5) Protokol V: *Explosive Remnants of War* (Sisa-sisa Alat Peledak)

Protokol V mengharuskan segala pihak dalam konflik mengambil langkah-langkah untuk mengurangi bahaya yang dapat disebabkan oleh Sisa-sisa Alat Peledak/*Explosive Remnants of War* (ERW), yang merupakan peledak yang pernah digunakan atau ditembakkan tapi tidak meledak seperti *artillery shells, mortar shells, granat tangan, submunisi, dan alat serupa lainnya*.<sup>35</sup> Protokol ini tidak berlaku pada senjata yang telah diatur dalam Protokol II (Ranjau, Perangkap Tersembunyi, dan Alat-alat lainnya)

### 4. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declarations of Human Rights*)

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang dimiliki setiap orang, tidak terkecuali. Eksistensi HAM merupakan suatu hal yang penting untuk membangun masyarakat yang beradab, adil, dan damai. Sehingga pelanggaran terhadap HAM harus ditanggapi secara serius dan suatu negara yang tidak menegakkan HAM akan menanggung sanksi secara politis, ekonomis, atau sosial. Hak-hak manusia juga dilindungi secara hukum, seperti yang telah dijabarkan dalam Deklarasi Universal HAM yang dibuat oleh Majelis Umum PBB.

<sup>28</sup> Pasal 3 Ayat 7 Protokol II Konvensi Senjata Konvensional Tahun 1980

<sup>29</sup> Pasal 3 Ayat 8 Protokol II Konvensi Senjata Konvensional Tahun 1980

<sup>30</sup> Pasal 10 Protokol II Konvensi Senjata Konvensional Tertentu Tahun 1980

<sup>31</sup> Pasal 1 Protokol III Konvensi Senjata Konvensional Tertentu Tahun 1980

<sup>32</sup> Pasal 2 Protokol III Konvensi Senjata Konvensional Tertentu Tahun 1980

<sup>33</sup> Pasal 1 Protokol IV Konvensi Senjata Konvensional Tertentu Tahun 1980

<sup>34</sup> Pasal 8 Ayat 2 Huruf xxix Statuta Roma

<sup>35</sup> Protokol V Konvensi Senjata Konvensional Tertentu Tahun 1980

Pada 10 Desember 1948, PBB mengesahkan *Universal Declarations of Human Rights* (Deklarasi Universal HAM) yang mengharuskan seluruh bangsa untuk menjamin hak-hak asasi tiap manusia. Deklarasi ini secara keseluruhan berisi 30 pasal yang berisi seruan terhadap hak-hak yang dimiliki semua manusia tanpa adanya pembedaan ras, suku, jenis kelamin, agama, dan sebagainya. Deklarasi Universal HAM juga berkaitan erat dengan HHI, yang walaupun dalam situasi perang tetap harus dihormati. Secara khusus aturan yang berkaitan dengan HHI yaitu "Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu"<sup>36</sup> dan "Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dikukum secara tidak manusiawi atau dihina."<sup>37</sup>

#### **B. Penerapan HHI dalam Penggunaan Alat Perang Terlarang dalam Konflik Bersenjata Antar Negara**

Upaya yang dapat dilakukan kepada pihak buruh yang telah mengalami PHK dari suatu perusahaan atau tempat mereka bekerja ialah dengan memberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap pekerja di Indonesia tetap bertumpu pada perlindungan harkat dan martabat kaum pekerja. Menurut Philipus M. Hadjon, aspek perlindungan terhadap pekerja meliputi dua hal mendasar yaitu perlindungan dari kekuasaan pengusaha dan perlindungan dari tindakan pemerintah. Perlindungan hukum bagi para korban harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Hukum Humaniter Internasional membatasi penggunaan senjata-senjata dan metode yang dapat digunakan dalam konflik bersenjata, terlebih khusus senjata yang dapat menyebabkan penderitaan yang tidak

---

<sup>36</sup> Pasal 3 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia

perlu/berlebihan. Dalam hal ini, penulis ingin membahas bagaimana penerapan HHI dalam konflik Israel-Palestina dan Amerika-Irak pada pertempuran Fallujah yang menggunakan fosfor putih. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, fosfor putih merupakan zat kimia yang mudah terbakar sehingga dapat dikategorikan sebagai salah satu senjata pembakar (*incendiary weapons*). Namun, fosfor putih tidak dapat dikategorikan sebagai senjata kimia karena cara kerja utamanya menggunakan panas dan api sehingga dianggap sebagai senjata pembakar. Fosfor putih memiliki dampak yang berbahaya jika terkena kulit dan dapat membakar area tubuh yang terbuka sampai ke tulang. Selain itu, jika terhirup dapat mengakibatkan iritasi saluran pernapasan.

#### **1. Konflik Israel-Palestina**

Konflik antara Israel dan Palestina telah berlangsung begitu lama yang dimulai dari adanya Deklarasi Balfour pada tahun 1917. Deklarasi ini menunjukkan dukungan bagi pembentukan suatu "rumah nasional bagi orang Yahudi" di Palestina, yang pada saat itu menjadi wilayah kekuasaan Inggris setelah mengalahkan Kesultanan Ottoman pada Perang Dunia 1. Kemudian pada tahun 1947, PBB memutuskan untuk membagi Palestina menjadi negara Yahudi dan Arab tetapi usulan ini ditolak oleh pemimpin Arab. Para pemimpin Yahudi kemudian mendeklarasikan pembentukan negara Israel setelah Inggris menarik diri dalam penyelesaian pertikaian konflik. Setelahnya, pertempuran antara komunitas Yahudi dan Arab terus terjadi hingga terjadi gencatan senjata pada tahun berikutnya dan Israel menguasai sebagian besar wilayah itu. Namun, tidak ada perjanjian perdamaian sehingga perang dan konflik masih terus berlanjut. Walaupun sudah ada beberapa

---

<sup>37</sup> Pasal 5 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia

perundingan untuk mencapai perdamaian, semuanya berakhir gagal dan tidak terlaksana.<sup>38</sup>

Sudah seharusnya pelanggaran yang ada diikuti oleh konsekuensi dan pertanggungjawaban oleh pelanggarnya. Penggunaan bom fosfor oleh Israel telah dikritik dalam *Goldstone Report*, yang merupakan hasil investigasi dari *United Nations Human Rights Council* terhadap operasi militer Israel di Gaza. Pihak Israel menyatakan argumen bahwa penggunaannya ditargetkan dan perlu untuk mencapai tujuan militer.<sup>39</sup> Penyerangan terhadap warga sipil dilarang dalam situasi apapun, maka penggunaan bom fosfor putih di daerah padat penduduk seperti Gaza adalah tindakan yang ceroboh dari pihak Israel jika menggunakan alasan “demi mencapai keuntungan militer.” Akibatnya, banyak warga sipil yang menjadi korban dan menyebabkan kerusakan bahkan kebakaran pada objek sipil.

## 2. Konflik Amerika-Irak

Konflik ini dimulai ketika Amerika Serikat memutuskan melakukan invasi ke Irak yang didasarkan pada Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1441 yang berisi peringatan pada Irak jika tidak bekerjasama dengan PBB dalam hal pelucutan senjata. Irak dianggap melanggar resolusi tersebut dan hal ini mendorong Amerika melakukan invasi ke Irak dengan alasan pengembangan senjata biologi, senjata kimia, serta senjata nuklir oleh Irak, pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB, dan asumsi bahwa Irak memiliki senjata penghancur

massal yang dapat membahayakan keamanan dunia.<sup>40</sup>

## 3. Analisis Penerapan HHI pada Konflik Palestina-Israel dan Amerika-Irak Dalam Konflik Palestina

Penggunaan fosfor putih dalam Konflik Israel-Palestina dan Amerika-Irak dipenuhi kontroversi karena menyebabkan warga sipil ikut menjadi korban, terlebih dalam Konflik Palestina-Israel terjadi penyerangan terhadap objek sipil. Ada dua aturan dasar yang harus dihormati dalam HHI:

- 1) Di setiap konflik bersenjata, hak dari para pihak yang berkonflik untuk memilih cara berperang adalah tidak tak terbatas.<sup>41</sup>
- 2) Dilarang menggunakan senjata, projektil dan material yang dapat menyebabkan cedera berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu.<sup>42</sup>

Dalam kedua kasus ini, Israel dan Amerika sama-sama menggunakan senjata yang dinilai dapat menyebabkan penderitaan yang tidak perlu, yaitu fosfor putih yang dapat menimbulkan efek pembakar. Kedua negara ini membela diri dengan menyatakan bahwa penggunaannya tidak ditargetkan pada warga sipil dan hanya digunakan untuk mencapai keuntungan dalam operasi militernya (mengaburkan posisi, kamuflase). Penggunaannya untuk kepentingan militer diperbolehkan dan terjadi debat mengenai apakah fosfor putih masuk dalam kategori senjata pembakar karena

---

<sup>38</sup> BBC News Indonesia, “Sejarah konflik Palestina-Israel, pertikaian berkepanjangan yang berlangsung puluhan tahun”, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjr0pz20z7po> (Diakses pada 22 September 2024)

<sup>39</sup> Muhammad Islami, dkk., “Unmasking Israel’s Actions: White Phosphorous and International Law Breaches In Israel”, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Volume 9, Nomor 2, 2024

<sup>40</sup> Ivan Pranadita Luga, “Analisis Terhadap Invasi Amerika Serikat Terhadap Irak dari Sudut Pandang Hukum Internasional”, *Social and Political Sciences Journal*, Volume 01, Nomor 01, Mei 2023

<sup>41</sup> Pasal 22 Konvensi IV Den Haag Tahun 1907

<sup>42</sup> Pasal 23 huruf (e) Konvensi IV Den Haag Tahun 1907

desain awal dari fosfor putih bukan untuk membakar objek atau menyebabkan luka terhadap orang. Namun, ICRC berpendapat bahwa penentuan fosfor putih sebagai senjata pembakar atau bukan, tidak berdasarkan pada “fungsi utama” senjata itu tetapi dari efek penggunaan senjata tersebut.<sup>43</sup>

Penerapan HHI dalam hal penggunaan alat perang terlarang, terlebih khusus fosfor putih pada kedua konflik tersebut menurut penulis masih sangatlah lemah, dikarenakan tidak ada aturan yang secara khusus mengatur mengenai fosfor putih. Penggunaan fosfor putih dalam konflik bersenjata masih mengundang perdebatan di kalangan masyarakat internasional karena tujuan penggunaannya tidak dapat dipastikan. Fosfor putih tidak dilarang untuk digunakan dalam hal mencapai keuntungan militer seperti kamuflase, mengaburkan posisi, dan lain-lain tetapi harus diperhitungkan juga efek dari fosfor putih, yang dianggap dapat menyebabkan penderitaan yang tidak perlu. Berdasarkan pendapat ICRC, fosfor putih merupakan salah satu senjata pembakar yang berarti penggunaannya berlaku ketentuan yang ada dalam Protokol III Konvensi Senjata Konvensional Tertentu Tahun 1980. Banyak negara beralih dengan alasan mencapai keuntungan militer padahal dampak buruk atas penggunaan fosfor putih sangatlah besar. Kebenaran tidak dapat dipastikan dan proses investigasi atas adanya pelanggaran akan sulit dilakukan jika tidak ada aturan yang mengatur secara khusus mengenai penggunaan fosfor putih.

## PENUTUP

---

<sup>43</sup> Andy Fallen, dkk., “Konsepsi Pengaturan Fosfor Putih Dalam Konflik Bersenjata”, *Unes Law Review*, Volume 6, Nomor 3, Maret 2024

## A. Kesimpulan

1. Aturan mengenai alat perang secara umum diatur dalam Konvensi Den Haag Tahun 1907 yang membatasi penggunaan alat dan metode dalam perang, dimana tidak bisa menggunakan alat perang yang dapat mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu. Ketentuan yang sama juga telah dipertegas dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1977. Fosfor putih dapat dikategorikan sebagai senjata pembakar yang diatur dalam Protokol III Konvensi Senjata Konvensional Tertentu Tahun 1980 yang mengatur mengenai larangan penggunaan senjata pembakar. Penggunaannya terhadap warga sipil dilarang dalam HHI, juga dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia dimana dalam perang, hak-hak asasi manusia juga harus tetap dihormati.
2. Penggunaan fosfor putih oleh Israel dan Amerika dalam konflik bersenjata dilarang, namun penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam kedua konflik bersenjata ini belum maksimal karena adanya perdebatan terhadap legalitas penggunaan fosfor putih dalam konflik bersenjata. Dalam konflik Israel-Palestina, Israel dilaporkan atas penggunaan fosfor putih sebagai senjata pembakar yang kemudian menimbulkan tuntutan yang ditolak oleh Pengadilan Tinggi Israel dengan alasan menggunakannya untuk kepentingan militer saja. Tetapi, penggunaan kembali dilakukan terhadap daerah berpenduduk padat di Gaza pada Oktober 2023. Sedangkan, dalam kasus Amerika-Irak juga menggunakan alasan sebagai alat kamuflase tetapi bukti

menunjukkan bahwa korban mengalami luka bakar atas paparan terhadap fosfor putih. Maka dapat disimpulkan bahwa terjadi pelanggaran terhadap HHI oleh Israel dan Amerika. Namun dalam penegakan hukumnya tidak berjalan dengan baik karena ketentuan mengenai fosfor putih terbatas.

## B. Saran

1. Ketentuan mengenai alat perang terlarang terlebih khusus fosfor putih harus diperbaharui, bahkan harus diatur secara khusus karena masih mengundang perdebatan mengenai penerapannya. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai pembatasan cara penggunaannya. Seringkali pihak pengguna menggunakan alasan penggunaan untuk kepentingan militer, tetapi tidak memperhatikan dampak yang dihasilkan fosfor putih yang merupakan senjata yang dapat menyebabkan penderitaan tidak perlu. Maka, penting adanya perumusan ketentuan terkait fosfor putih untuk mencegah adanya penyalahgunaan.
2. Pengawasan adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai tunjangan yang diberikan perusahaan perbankan bagi pekerja Teller yang masih berstatus sebagai pegawai kontrak. Agar ada kesesuaian antara pekerja yang sudah berstatus sebagai pegawai tetap dan pekerja yang belum berstatus sebagai pegawai tetap.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Andy Fallen, dkk., "Konsepsi Pengaturan Fosfor Putih Dalam Konflik Bersenjata", Unes

Law Review, Volume 6, Nomor 3, Maret 2024

Asri Wijayanti, "Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi", Jakarta: Sinar Grafika, 2017,

Eko Valentino, "Pengaturan Penggunaan Fosfor Putih (Whitephosphours) Sebagai Senjata Dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Tentang Penggunaan Fosfor Putih Dalam Konflik Bersenjata Antara Hamas Dengan Israel 2008-2009)", Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2011

Martenson Darrin, "Kekerasan Mereda untuk Marinir di Fallujah", [https://www.sandiegouniontribune.com.translate.google/sdbut-violence-subsides-for-marines-in-falujjah-2004apr11-story.html?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_pto=tc.sc](https://www.sandiegouniontribune.com.translate.google/sdbut-violence-subsides-for-marines-in-falujjah-2004apr11-story.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_pto=tc.sc) (Diakses pada 27 Agustus 2024)

Michael Gelven, 1994, "War and Existence", United States of America : The Pennsylvania State University

### Jurnal

Gusni Halim, 2022, "Analisis Yuridis Terhadap pegawai bank yang melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan", Jurnal Hukum Rectum , Volume 4, Nomor 2, Juli 2022

Evi Deliana HZ, "Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hal Terjadinya Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949", Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 1, Februari 2011

Howard Levie, "Prohibitions and Restrictions on the Use of Conventional Weapons", St. John's Law Review, Volume 68, Nomor 3, 1994,

Irsan & Abdullah, "Tanggung Jawab Kombatan Atas Penggunaan Bom Fosfor Putih (White Phosphorus Bomb) Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional (Tinjauan Kasus Israel-Palestina)", Jurnal Hukum Kenegaraan, Volume 2, Nomor 4, November 2018

Ivan Pranadita Luga, "Analisis Terhadap Invasi Amerika Serikat Terhadap Irak dari Sudut Pandang Hukum Internasional", Social and Political Sciences Journal, Volume 01, Nomor 01, Mei 2023

Muhammad Islami, dkk., "Unmasking Israel's Actions: White Phosphorous and International Law Breaches In Israel", Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, Volume 9, Nomor 2, 2024

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Konvensi Den Haag Tahun 1907

Protokol Tambahan I Tahun 1977

Konvensi Senjata Konvensional Tertentu Tahun 1980

Statuta Mahkamah Internasional

Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia

#### **Internet**

"B. Jongman & J.M.G. van der Dennen, "The Great "War Figures" Hoax: An Investigation in Polemythology", <http://rechten.eldoc.ub.rug.nl/FILES/departments/Algemeen/overigepublicaties/2005enouder/HOAX/HOAX.Pdf> (Diakses pada 29 Februari 2024)

BAKAI Universitas Medan Area, "Apa yang Menyebabkan Suatu Negara Berperang?", [https://bakai.uma.ac.id/2022/02/09/apa-yang-menyebabkan-suatu-negara-](https://bakai.uma.ac.id/2022/02/09/apa-yang-menyebabkan-suatu-negara-berperang/)

[berperang/](#) (Diakses pada 27 Agustus 2024)

BBC News Indonesia, "Gaza hanyalah kuburan yang tersebar di mana-mana", <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4g05j52l4no#:~:text=Hingga%2023%20September%202024%2C%20PBB,12%20orang%20oleh%20pemukim%20Israel> . (Diakses pada 14 Oktober 2024)

BBC News Indonesia, "Sejarah konflik Palestina-Israel, pertikaian berkepanjangan yang berlangsung puluhan tahun", <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjr0pz20z7po> (Diakses pada 22 September 2024)

Human Rights Watch, "Israel: White Phosphorus Used in Gaza, Lebanon", <https://www.hrw.org/news/2023/10/12/israel-white-phosphorus-used-gaza-lebanon>

Human Rights Watch, "Rain of Fire : Israel's Unlawful Use of White Phosphorus in Gaza", <https://www.hrw.org/report/2009/03/25/rain-fire/israels-unlawful-use-white-phosphorus-gaza>